

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sebagai Syarat Daftar Pekerjaan Di PT. GGP Humas Jaya

Gracemark Chrissaulita Panjaitan

gracemarkchrissaulita97@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Lukmanul Hakim

lukmanul.hakim@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Ansori

ansori@ubl.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 Agustus 2023
Naskah Revisi : 5 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

The criminal act of counterfeiting is a form of crime that is quite widely committed by the community with or without a tool, because in today's modern era, technological advances are increasingly rapid which can support criminals so that it is easier to commit a crime of forgery or fraud. A person is said to have committed a criminal act, if his act is proven to be a criminal act as stipulated in the applicable criminal laws and regulations. However, someone who has been proven to have committed a criminal act cannot always be sentenced to a crime. This is because in criminal liability, it is not only seen from the actions, but also seen from the element of guilt. Criminal liability is a legal mechanism in which every person who commits a crime or violates the law, as defined in the law, must be held accountable for his actions according to his mistakes. The term criminal law has a plural meaning. In criminal law the concept of responsibility is a central concept known as the teaching of error. Certificate of Police Records (SKCK) is a letter or record evidence from the Police Agency through Security Intelligence units (Intelkam) regarding a person's track record or history in the criminal field which explains whether or not a person has committed a crime.

Keywords: Criminal Liability, SKCK, Counterfeiting

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan surat atau alat bukti catatan dari Instansi Kepolisian Melalui unit-unit Intelijen Keamanan (Intelkam) mengenai rekam jejak atau riwayat seseorang di bidang kriminal yang menerangkan pernah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, SKCK, Pemalsuan

I. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya masa, globalisasi juga memiliki peran dalam tumbuhnya tindak kejahatan pidana dalam kehidupan bermasyarakat. Pada decade ini pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat semakin meningkat dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Tindak kejahatan yang marak yaitu salah satunya dipengaruhi faktor ekonomi. Tindak kejahatan sendiri merupakan tingkah laku individu maupun kelompok yang merugikan orang lain. Menurut asalnya tidak ada campur tangan penguasa terhadap tindak kejahatan melainkan semata-mata dipandang sebagai persoalan individu atau keluarga.¹

Pelaku tindak pidana bermacam-macam jenisnya mulai dari lingkungan sosial sehari-hari hingga penegakan hukum. Salah satu kejahatan yang sudah tidak asing lagi yang terjadi di masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan itu diatur dalam KUHP Pasal 263 sampai dengan Pasal 267. Tindak pidana pemalsuan biasanya pemalsuan surat, uang logam dan identitas. Surat itu sendiri merupakan lembar kertas di atasnya tertulis sebuah kata, kata atau kalimat termasuk huruf atau angka

¹ Lintje Anna Marpaung. 2015. *Politik Ilmu Negara*. Aura Publishing. Bandar Lampung.

yang dapat disusun dan dibuat melalui sarana teknik apapun yang memiliki arti 3 Mengenai surat palsu, perlindungan dari Negara sangatlah diperlukan dikarenakan surat tersebut berbentuk tulisan dan siapa saja dapat mempercayainya.²

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa tindak pidana pemalsuan ini terletak pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP dinamakan kualifikasi “pemalsuan surat” (*valscheheid in geschrift*) dengan kualifikasi pada macam surat : Kesatu, surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang dan Kedua, surat yang ditujukan untuk membuktikan kejadian. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat atau alat bukti catatan dari Instansi Kepolisian melalui Unit Intelijen Keamanan (Intelkam) mengenai rekam jejak atau riwayat seseorang dalam bidang criminal yang menerangkan pernah atau tidaknya seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana, SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Berdasarkan perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan baik masalah yang menimbulkan kerugian individu, masyarakat maupun negara.³ Masalah yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak dengan

² Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

³ Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

mengadakan penelitian menurut metode ilmiah agar diperoleh kepastian hukum dalam menetapkan porsi dan klasifikasi kejahatan tersebut. Keberadaan surat palsu dibuat seseorang mengatasnamakan (seolah-olah) surat itu dibuat orang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya pembuat surat itu sendiri, surat semacam ini juga merupakan surat palsu.

Pemalsuan ini disebut dengan Pemalsuan Materiil (*Materiele Valscbied*). Palsunya surat bukan terletak pada isi surat tetapi nama orang (termasuk tanda tangan), Pembuat surat seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat.⁴ Penegakan hukum sebagai bagian dari proses pengenaan sanksi pidana penjara dan denda kepada pelaku. Hal tersebut bisa menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi bisa diimplementasikan bila berbaagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil didasarkan pada nilai ktual di dalam masyarakat beradab. Proses kegiatan meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat palsu atau memasukan surat adalah merupakan kesenjangan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditunjukkan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan bukan penggunaannya harus dibuktikan. Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat antara lain

⁴ Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

hukum pidana (penal) yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pada kasus pembuatan dan pemalsuan SKCK sebagai syarat daftar pekerjaan di PT. GGP Humas Jaya Berdasarkan Putusan Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Gns. Bahwa Terdakwa berinisial BL bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan inisial A (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira Jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 beralamat di Kampung Onoharjo RT/RW 005/002 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan peristiwa hukum di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sebagai Syarat Daftar Pekerjaan Di PT. GGP Humas Jaya.**

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pemalsuan Surat SKCK Sebagai Syarat Daftar Pekerjaan Di PT. GGP Humas Jaya.

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.⁵

Menurut Senna Indiarso sebagai Penyidik Polres Lampung Tengah pertanggungjawaban pidana yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana pembuatan dan pemalsuan surat SKCK sebagai syarat daftar pekerjaan di PT. GGP Humas Jaya menurut Senna Indiarso sebagai Penyidik Polres Lampung Tengah Tersangka ditangkap sejak tanggal 13

⁵ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 Tersangka bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan A (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira Jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 beralamat di Kampung Onoharjo Rt/Rw 005/002 Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Tersangka. Setelah proses penyidikan pelaku menjadi tersangka dengan melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersangka ditahan oleh Penyidik dengan perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022.

Berdasarkan penjelasan diatas salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. KUHP Indonesia menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan itu merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Perbuatan tersangka merupakan tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang isinya “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Maka tersangka ditahan dan diproses untuk dilimpahkan ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Menurut Reza Andika sebagai Jaksa di Kejaksaan Lampung Tengah, jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap (P21). Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan.

Dengan tuntutan terdakwa pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menurut Reza Andika sebagai Jaksa di Kejaksaan Lampung Tengah selama proses persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi selama persidangan yang menjadi kuat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Jaksa Penuntut Umum menahan terdakwa dengan sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022.

Menurut Anugrah R. Sembayang, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Tahap pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Pada tahap ini, jaksa

penuntut umum akan memberikan bukti-bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai tahap pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut.

Berikut masa tahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022. Kemudian perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan Hakim memutus perkara sebagai berikut : Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Menurut Anugrah R. Sembayang, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Dapat diartikan jika seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta seseorang tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab. Bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana.

Berdasarkan uraian diatas, yang disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: Pasal 1 ayat (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dari pasal

tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.⁶ Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Seseorang akan diadili sebagai pelaku utama apabila dia melakukan pelanggaran, memerintahkan dilakukannya suatu tindak pidana, atau ikut serta dalam suatu tindak pidana atau jika dia sengaja mendorong dilakukannya pelanggaran melalui paksaan, memfasilitasi (yaitu, menyediakan materi, informasi, atau peluang), atau dengan menawarkan secara tidak sah atau menjanjikan sesuatu sebagai imbalan atas dilakukannya pelanggaran. Dalam kasus seperti itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang ia sengaja lakukan didorong, dan terdapat konsekuensi dari tindakan tersebut.

⁶ I.S Susanto.2011. *Kriminologi, cet. Ke 1*. Genta Publising, Yogyakarta.

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pemalsuan Surat SKCK Sebagai Syarat Daftar Pekerjaan di PT. GGP Humas Jaya.

Menurut Senna Indiarito sebagai Penyidik Polres Lampung Tengah beliau menjelaskan penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Menurut Reza Andika sebagai Jaksa di Kejaksaan Lampung Tengah pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Menurut Anugrah R. Sembayang, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.⁷ Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi

⁷ Ali, M. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No. 2.

putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.⁸

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan yang lebih tinggi.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap

⁸ Ismu Gunadi dan kawan-kawan. 2011. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka, Jakarta.

telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁹

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno dalam bukunya Ahmad Rifai mengatakan bahwa dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :¹⁰

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Anugrah R. Sembayang, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengatakan bahwa dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, Hakim terikat dengan Hukum Acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan

⁹ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁰ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta

hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Hakim menyatakan Pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan Yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah Hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan penjelasan diatas pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun muatan psikologis. Sehingga yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim telah sesuai terdakwa divonis berdasarkan unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

IV. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembuatan dan pemalsuan surat SKCK sebagai syarat daftar pekerjaan di PT. GGP Humas Jaya dalam putusan Nomor : 58/Pid.B/2022/PN.Gns perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat SKCK. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang isinya “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, maka dari itu terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 bulan dikurangi selama masa tahanan.

Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembuatan dan pemalsuan surat SKCK sebagai syarat daftar pekerjaan di PT. GGP Humas Jaya dalam putusan Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Gns. Hakim menyatakan Pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan Yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah Hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. majelis hakim mengadili terdakwa dengan memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan. 2011. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- I.S Susanto.2011. *Kriminologi, cet. Ke 1*. Genta Publising, Yogyakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2015. *Politik Ilmu Negara*. Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, M. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No. 2.